



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
TENTANG  
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK

---

Nomor : 100.3.7.1/Kesber.08-Bag.Tapem/2024

Nomor : PR.08.04/08/PEM/IV/2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (22-04-2024), bertempat di Ngamprah, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ARSAN LATIF : Pj. Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3741 tanggal 7 September tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua km 02 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. BENNI IRWAN : Pj. Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-3743 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Purwakarta Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten